



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA,
STATUS TERAKREDITASI, DAN
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi Sementara, Status Terakreditasi, dan Status Terakreditasi Unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
 9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 653/BAN-PT/LL/2025 tanggal 4 Juni 2025 Hal Penyampaian Instrumen APS 5.0;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA, STATUS TERAKREDITASI, DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi, selanjutnya disebut IAPS 5.0 terdiri atas:
 - a. Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Sementara pada saat pembukaan program studi;
 - b. Instrumen akreditasi ulang untuk perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
 - c. Instrumen akreditasi untuk perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor; dan
 - d. Instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi untuk perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi.
- (2) IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 18 Tahun 2024 tentang

Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, dan pemberlakuannya telah ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, tidak diubah dan tetap berlaku.

- (3) IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c tercantum di dalam lampiran Peraturan BAN-PT ini, dan merupakan kesatuan integral dan tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (4) IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 1. Naskah Akademik IAPS 5.0;
 2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPS 5.0;
 3. Sistem dan Acuan Penilaian IAPS 5.0 bagi:
 - a. Program studi pada Program Diploma Satu;
 - b. Program studi pada Program Diploma Dua;
 - c. Program studi pada Program Diploma Tiga;
 - d. Program studi pada Program Sarjana Terapan;
 - e. Program studi pada Program Magister Terapan;
 - f. Program studi pada Program Doktor Terapan;
 - g. Program studi pada Program Sarjana;
 - h. Program studi pada Program Magister;
 - i. Program studi pada Program Doktor; dan
 - j. Program studi pada Program Profesi.
 4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPS 5.0; dan
 5. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi IAPS 5.0.
- (5) Syarat Perlu untuk IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan di dalam Peraturan BAN-PT tersendiri.
- (6) IAPS 5.0 digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi bagi program studi yang belum tercakup di dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (7) Tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPS 5.0 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif BAN-PT.

Pasal 2

- (1) IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2025.
- (2) Pada saat IAPS 5.0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) huruf a, b, dan c mulai berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi; dan

- b. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Program Studi dengan Status Terakreditasi C, B, Baik, atau Baik Sekali yang masa berlaku akreditasinya berakhir 31 Mei 2026 atau sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan Akreditasi Program Studi (APS) dengan menggunakan Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, paling lama tanggal 30 Juni 2025 dengan menggunakan mekanisme pengajuan akreditasi yang berlaku di BAN-PT.
- (4) Pengajuan Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses oleh BAN-PT hingga diperoleh keputusan akreditasi.
- (5) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dapat mengajukan keberatan atas keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan tata cara dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT.
- (6) BAN-PT menindaklanjuti keberatan yang diajukan UPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hingga diperoleh keputusan akreditasi yang bersifat final.

Pasal 3

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

Majelis Akreditasi

Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.